

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan mamalia merupakan hewan vertebrata yang memiliki ciri rambut dan kelenjar susu. Selain itu, mamalia juga merupakan hewan dengan tubuh berdarah panas. Mamalia tersebar hampir di seluruh dunia dan menempati lingkup habitat yang berbeda-beda, mulai dari darat hingga laut.

Menurut batasan International Biological Program penggolongan mamalia dibagi berdasarkan jenis dan ukuran.¹ Berdasarkan jenisnya mamalia terbagi atas dua yaitu mamalia darat dan laut. Sedangkan untuk ukuran, mamalia darat dibagi menjadi mamalia kecil dan besar. Mamalia kecil merupakan mamalia yang memiliki berat badan dewasa kurang dari lima kilogram contohnya kelompok ordo Rodentia dan Chiroptera, sedangkan sisanya termasuk ke dalam kelompok mamalia besar.²

Setiap jenis mamalia baik darat maupun laut memiliki daerah penyebaran tertentu berdasarkan kondisi geografis dan ekologis.³ Penyebaran jenis mamalia juga dapat dibedakan berdasarkan lingkungan dan ketinggian tempat. menyatakan bahwa mamalia dapat tinggal pada lingkungan yang ekstrim berdasarkan ketinggian tempat serta pada kondisi hujan ataupun bersalju.⁴

Untuk mamalia laut perairan merupakan jalur pintu masuk kelompok mamalia golongan Cetacea seperti paus, lumba-lumba dan ikan duyung serta

¹<http://www.nasonline.org/about-nas/history/archives/collections/ibp-1964-1974-1.html>

²Agustinus Suyanto, Gono Semiadi, "Keragaman Mamalia Disekitar Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Halimu, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak" Vol 7, no 1 & 2., 2004.

³ Gunawan, Agus Priyono Kartono, Ibnu Maryanto, "Keanekaragaman Mamalia Besar Berdasarkan Ketinggian Tempat di Taman Nasional Gunung Ciremai", Jurnal Biologi Indonesia 4(5): 321-334 (2008).

⁴Ibid

beberapa jenis penyu. Cetacea berasal dari bahasa latin yaitu Cetus yang berarti hewan besar atau monster laut.⁵ Cetacea dibagi menjadi tiga kelompok yaitu a) Cetacea berukuran >9 meter yang disebut Paus Sejati (paus baleen dan paus sperma), b) Paus ukuran 4-9 meter yaitu paus pembunuh, paus pilot, paus putih, Nawrhal dan Paus berparuh, c) Cetacea yang lebih kecil yaitu lumba-lumba dan Porpois berukuran 1,5-4 meter.⁶

Ciri khas mamalia Cetacea badan berbentuk fusiform, sirip anterior (sirip) berbentuk seperti dayung (sendi dan pundak bisa digerakkan secara bebas), tidak memiliki jari atau cakar; tidak ada sirip belakang, ekor datar dan ekor lateral menghasilkan fluks horizontal pada ujungnya. Ciri khas lainnya yang membedakan Cetacea dengan mamalia lainnya yaitu memiliki lubang hidung di kepala. Lebih ke belakang, terdapat cekungan di samping kepala yang cara dari kuping namun tidak ada daun telinga. Cetacea memiliki leher yang pendek, tidak fleksibel dan Pergerakan kepala yang terbatas.

Dewasa ini sebagian besar perhatian masyarakat dunia tertuju pada penyebaran, pola, dan kelestarian mamalia laut khususnya Cetacea dikarenakan hewan ini memiliki manfaat dan kegunaan yang cukup besar. Diketahui populasi mamalia laut semakin menurun karena dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia seperti perburuan, pencemaran dan perusakan lingkungan laut.

Kelompok mamalia laut tergolong hewan berumur panjang dan pertumbuhannya lambat, sehingga menyebabkannya sangat rentan terhadap perburuan dan penangkapan yang berlebihan. Pada tahun 1957-1979 terjadi

⁵ Stany Rachel Siahainenia, "Tingkah Laku Lumba-lumba Di Perairan Pantai Lovina Buleleng Bali", Jurnal "Amanisal" PSP FPIK Unpatti-Ambon. Vol. 1. No.1, Mei 2010. Hal 13– 21.

⁶ Webber HH dan V Thurman, "*Marine Ecology*", Second Edition. Harper Collins Publisher, New York. 1991.

penangkapan beberapa jenis mamalia laut yaitu jenis *Physeter catodon* 373 ekor, *Orcinus orca* lebih dari lima ekor, *Globicephala macrorhynchus* lebih dari 33 ekor, dan lumba-lumba lebih dari 109 ekor. Tahun 1974-1975 paus yang tertangkap kapal FAO adalah *Physeter catodon* 29 ekor terdiri atas 11 jantan dan 18 betina.⁷

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis binatang seperti itu harus mendapatkan perlindungan hukum internasional. Salah satu cara masyarakat internasional untuk mencegah terjadinya pembunuhan satwa di atas, maka PBB mengeluarkan Deklarasi Stockholom 1972 sebagai hukum lunak (*soft law*) untuk perlindungan hewan mamalia laut. Dalam Prinsip 2 Deklarasi Stockholom menyatakan bahwa:

*“The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystem, must be safeguarded for benefit of present and future generation through careful planning or management, as appropriate”*⁸

(“Sumber-sumber alam dari bumi kita, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna, dan contoh-contoh representative dari ekosistem alamiah, harus diselamatkan untuk kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang melalui perencanaan dan pengelolaan yang cermat.”)

Prinsip ini menyatakan bahwa pentingnya konservasi alam termasuk perlindungan terhadap hewan, menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional suatu negara, nilai-nilai ekonomis yang ada pada alam dalam pengelolaannya tidak hanya untuk kepentingan pada saat sekarang ini, tapi juga harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Karena itu, prinsip

⁷ Dharmadi, Ria Faizah, Ngurah Nyoman Wiadnyana, *Frekuensi Pemunculan, Tingkah Laku, Dan Distribusi Mamalia Laut Di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur*, Balai Riset Perikanan Perairan Umum, Mariana-Palembang, 16 november 2010, hlm. 209.

⁸ Prinsip of Deklaration Stockholom 1972.

ini secara tidak langsung telah memperkenalkan konsep penggunaan secara berkelanjutan (*use sustainable*).

Paus merupakan salah satu mamalia laut kelompok Cetacea (*Infraordo cetacean*) yang memiliki peran penting dalam ekosistem laut.⁹ Paus menyebarkan nutrisi dan mikroorganisme dari semburan nafas di permukaan laut setelah paus makan di kedalaman laut. Selain itu, selama paus bermigrasi untuk kamin, paus membawa nutrisi dan plasentanya yang berguna sebagai sumber bahan baku untuk organism lain. Kotoran paus bahkan mengandung zat besi dan nitrogen yang merupakan pupuk efektif untuk plankton.¹⁰

Peran paus yang sedemikian rupa menjadikan konservasi paus sangat penting. Hari konservasi paus sedunia telah diperingati sejak 2 Desember 1946 ditandai dengan dimulai penandatanganan *International Convention for The Regulation of Whaling* (selanjutnya dirujuk sebagai ICRW) oleh negara-negara. ICRW merupakan instrument hukum internasional (*hard law*) yang mengatur mengenai perburuan dan konservasi paus. Salah satu fungsi konservasi saat ini adalah untuk monitoring populasi setiap spesies paus dan mencegah potensi ancaman konservasi paus.¹¹

⁹ WWF, *Mamalia Laut*, <https://www.wwf.id/spesies/mamalia-laut>, dan G. Biannuci dan W. Landini (Universitas di Pisa), *Cetacea: an historical overview*, Research Gate, Januari 2007, Chapter 1, 1.1 Introduction, <https://www.researchgate.net/publication/279286412>, keduanya diakses pada 4 November 2019

¹⁰ Palupi Annisa Aulini, “Pentingnya Keberadaan Paus di Lautan”, National Geographic ID, 15 Juli 2014, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13292259/pentingnya-keberadaan-paus-di-lautan?page=all>, diakses pada 4 November 2019.

¹¹ Berdasarkan data IWC (*International Whaling Commission*), pemburuan paus berhasil terkendalikan dan populasi paus dalam kondisi aman di pertengahan 1970 dengan adanya konservasi. Hingga kini, tidak ada spesies paus yang punah dan populasi beberapa spesies yang rendah, sedang dalam tahap pemulihan. International Whaling Commission, *Status of Whales: A Brief Overview of the ‘Status’ of Whale Population*, IWC 2019, <https://iwc.int/index.php?CIDstatus>, diakses pada 4 November 2019

Pada tahun 1946, *International Convention for The Regulation of Whaling* yang selanjutnya disingkat menjadi ICRW disetujui di Washington DC. Konvensi ini menyimpulkan 11 *article* untuk memenuhi tujuan dan menjadi dasar terbentuknya *International Whaling Commission* yang selanjutnya disingkat menjadi IWC. IWC adalah badan antar-pemerintah global yang diakui secara resmi oleh PBB yang bertugas untuk konservasi ikan paus dan pengelolaan penangkapan ikan paus yang selalu mengedepankan ilmu pengetahuan dan penelitian sebagai bagian dari organisasi itu sendiri. IWC saat ini memiliki 88 negara anggota dari seluruh dunia. Semua negara dapat berpartisipasi ke dalam IWC dengan syarat, bahwa negara yang ingin bergabung harus menandatangani perjanjian ICRW.¹²

Tugas utama IWC adalah untuk melakukan tinjauan dan merevisi seperlunya langkah-langkah yang ditetapkan dalam konvensi yang mengatur pelaksanaan penangkapan ikan paus di seluruh dunia. Langkah-langkah yang dilakukan IWC antara lain dalam memberikan perlindungan spesies tertentu, menunjuk daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam bagi ikan paus, menetapkan batas jumlah dan ukuran ikan paus yang dapat diambil, dan merumuskan dan menentukan musim terbuka dan tertutup area untuk penangkapan ikan paus.

Sepanjang abad kedua puluh, hak dan status hukum hewan telah menjadi subjek perdebatan yang sengit. Perdebatan ini bersumber terutama dari kemajuan ilmu pengetahuan. Itu sekarang diakui yang dimiliki oleh hewan bukan manusia (setidaknya yang memiliki sistem saraf) perasaan dan kapasitas yang dianalogikan dengan manusia dan, dalam khususnya, kemampuan untuk mengalami rasa sakit.

¹² Farah Elsa Nova, “Program Penelitian Paus Oleh Jepang Ditinjau Dari International Convention For The Regulation Of Whaling”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21, No. 3, (Desember 2019), hlm 419

Ditambahkan ke ini adalah umat manusia tumbuhnya kesadaran tentang pelanggaran yang melekat dalam eksploitasi hewan.¹³

Karenanya, sekarang tampaknya perlu untuk mempertimbangkan kembali hubungan umat manusia dengan hewan. Dimulai pada akhir abad kesembilan belas dan ke dua puluh, esai, piagam, dan deklarasi berurusan hak hewan atau hak memproklamasikan atas nama hewan berturut-turut muncul. Gerakan ini memuncak pada 15 Oktober 1978 dengan proklamasi di United Nations Educational, Scientific & Organisasi Kebudayaan (UNESCO) dari Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan, terinspirasi dari Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, dan bertujuan untuk mengakui hak-hak dasar hewan.¹⁴

Dalam pasal 1 *Universal Declarations of The Right of Animal* menyatakan bahwa:

“All animal are born with an equal claim on life and the same rights to existence”.

(“Semua hewan dilahirkan dengan suatu persamaan tuntutan hidup dan persamaan hal keberadaannya”)

Pasal ini menegaskan bahwa hewan merupakan bagian alam yang juga memiliki hak untuk diperlakukan yang sama dengan keberadaan makhluk hidup lainnya. Pasal 2 menegaskan lagi peran manusia yang diharapkan tidak mengeksploitasi hewan secara sewenang-wenang. Selanjutnya, dalam Pasal 3 *Universal Declarations of The Right of Animal* menyatakan bahwa:

“All animals have the right to the attention, care and protection of man”

...

¹³ Jean-Marc Neumann, “*The Universal Declaration Of Animal Rights Or The Creation Of A New Equilibrium Between Species*”, 2012, in: *Animal Law Review of the Lewis & Clark University, Portland*, 19.

¹⁴ *Ibid*

(“Semua hewan mempunyai hak untuk diperhatikan, dipelihara, dan dilindungi oleh manusia”)

Beberapa dekade, militer diberbagai negara telah berupaya melakukan upaya jahat dengan mempersenjatai hewan untuk perang. Hewan pun sejak lama dimanfaatkan sebagai elemen peperangan, bahkan hal ini terjadi semenjak manusia tahu bahwa duduk di atas kuda jauh lebih cepat daripada sekedar berlari. Jasa-jasa hewan pun tidak dilupakan hingga sekarang. Ketika Jerman menyerbu Moskow pada tahun 1941, pasukan Soviet hampir putus asa karena tidak memiliki senjata antitank yang efektif.¹⁵ Di tengah keputusan itu, anjing-anjing militer yang sangat terlatih digunakan untuk menghancurkan musuh. Pada tahun-tahun awal Perang Dunia II, anjing-anjing antitank Soviet merupakan ancaman besar bagi pasukan Jerman. Dengan bahan peledak yang diikatkan pada tubuh mereka, hewan-hewan ini dikirim untuk menghancurkan peralatan musuh.

Sebagai contoh kasus, Rusia telah melatih banyak hewan untuk membantu kekuatan militernya dan memiliki program militer yang menggunakan hewan mamalia laut. Kementerian pertahanan Rusia mempunyai sejarah menggunakan paus, lumba-lumba, dan hewan lainnya untuk dilatih dan disebarkan ke seluruh dunia.¹⁶ Dilansir dari *National Geographic* pada Jumat 03 Mei 2019, ada beberapa negara yang menggunakan hewan-hewan laut sebagai bagian dari angkatan lautnya. Rusia merupakan salah satu negara yang menggunakan hewan mamalia laut untuk pertahanan militer negaranya. Pada 2017, media Rusia melaporkan bahwa pemerintahannya sedang bereksperimen menggunakan paus

¹⁵ Boris Egorow, “Kenapa Soviet Menggunakan Anjing ‘Bunuh Diri’ untuk Melawan Tank-Tank Nazi?” diakses dari <https://www.google.com>, pada tanggal 13 Mei 2019.

¹⁶ Jules Howard, “Humanity Has Truly Lost Its Way If We’re Weaponising Beluga Whale”, The Guardian News Online, diakses pada 30 April 2019.

beluga, lumba-lumba hidung botol dan beberapa spesies anjing laut untuk kekuatan militer, termasuk penjagaan dan pengawasan.

Diketahui jenis dan jumlah mamalia laut di bagian perairan Utara Atlantik sangat banyak dan beragam, tersebar luas serta signifikan. Empat dari lima taksa mamalia laut yang umum dikenal berada di Atlantik Utara seperti Cetacea, Sirene, [Pinniped](#) dan beruang kutub. Karakteristik fisik ekosistem Atlantik Utara sangat mempengaruhi distribusi mamalia laut dikarenakan adanya cekungan samudera menyediakan jalur terbuka bagi mamalia laut yang membentang dari ekuator ke utara hingga Kutub Utara dan mencakup perairan yang berdekatan sehingga mamalia tersebut sangat mudah dimanfaatkan oleh Negara lain untuk hal positif maupun negatif.¹⁷

Negara selanjutnya yang menggunakan hewan sebagai pasukan khusus dalam pertahanannya adalah Amerika Serikat. Mamalia laut yang dilatih Amerika Serikat ada bermacam-macam, salah satunya singa laut dan lumba-lumba hidung botol. Karena kecerdasannya lumba-lumba dijadikan hewan khusus pasukan militer di berbagai negara.



¹⁷ Gordon T. Waring , ... Peter GH Evans , dalam Encyclopedia of Marine Mammals (Edisi Kedua) , 2009

Pada berita CNN menyatakan bahwa: “*fisherman off Norway’s northern coast were last week when they spotted a beluga whale wearing a harness, complete with mounts for camera.*”¹⁸ Yang artinya, nelayan dilepas pantai utara Norwegia tercengang minggu lalu ketika mereka melihat seekor paus beluga mengenakan tali kekang, lengkap dengan tunggangan kamera di badannya. Ditambah lagi dengan pernyataan para pakar kelautan yang menyatakan bahwa latar belakang mamalia itu terlihat aneh. Mendengar hal itu, para peneliti Rusia merespon dan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai peralatan seperti itu maupun tidak sedang melaksanakan penelitian kepada paus beluga.

Seorang Professor di Universitas Artik Norwegia itu melanjutkan, besar kemungkinan angkatan laut yang melatih paus-paus tersebut bermarkas di Murmansk. Kota Murmansk sendiri merupakan rumah bagi armada Utara Rusia. Kolonel Vicktor Baranets berusaha menepis kekhawatiran Norwegia, namun ia tidak menepis jika paus itu lepas dari penangkaran angkatan laut Rusia. Dia juga membeberkan bahwa Rusia mempunyai program untuk melatih hewan yang bisa digunakan untuk keperluan militer seperti pengawasan di bawah laut. Dia memberi contoh di Sevastopol, Crimea terdapat pusat pelatihan lumba-lumba untuk tugas seperti membunuh nelayan asing hingga menanam ranjau di kapal musuh. Fasilitas lumba-lumba di Crimea itu dulunya di kelola oleh Ukraina. Namun kini menjadi milik Rusia akibat konflik yang terjadi pada tahun 2014 silam.

Pada hakikatnya, dalam Pasal 1 *Universal Declaration of the Rights of Animal* menyatakan bahwa semua hewan dilahirkan dengan suatu persamaan

¹⁸ Jack Guy. Emily Dixon, “ ‘*Rusian spy’ whale shines spotlight on military-grade animals*”. Diakses dari <https://editions.cnn.com>, diakses pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 09.12 WIB.

tuntutan hidup dan persamaan hak keberadaannya. Hal tersebut berarti bahwa hewan merupakan bagian dari alam yang berhak diperlakukan sama dengan keberadaan makhluk hidup yang lainnya. Namun, pada masa sekarang masih ada negara yang menggunakan hewan sebagai alat pendukung kekuatan militer negaranya. Maka oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan masalah ini yang berjudul **PEMANFAATAN HEWAN MAMALIA LAUT SEBAGAI SENJATA PENDUKUNG KEKUATAN MILITER MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan pemanfaatan hewan mamalia laut menurut hukum lingkungan internasional ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap negara yang melanggar ketentuan perlindungan hewan laut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan pemanfaatan hewan mamalia laut menurut hukum lingkungan internasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap negara yang melanggar ketentuan perlindungan hewan laut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya Hukum Internasional dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap Hukum Internasional mengenai hewan mamalia laut secara hukum dapat digunakan atau tidak sebagai alat pendukung kekuatan militer.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada individu dan masyarakat dalam menambah pengetahuan tentang Hukum Internasional terkait hewan mamalia laut secara hukum dapat digunakan atau tidak sebagai alat pendukung kekuatan militer.

E. Metode Penelitian

Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.¹⁹ Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

a. Jenis Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 3.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. Pendekatan ini menelaah semua ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yang relevan dengan objek yang diteliti penulis untuk mesingkronisasikan atau menyesuaikan antara satu ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional baik secara vertical maupun horizontal.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

d. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo, 2003, hlm. 13.

laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²² Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini terdiri dari:

- 1) *United Nation Conference on Human Environment Stockholom 1972*
- 2) *Universal Declaration of The Rights of Animal 1978*
- 3) *International Convention for The Regulation of Whaling*
- 4) Deklarasi Rio 1992
- 5) *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*
- 6) *Deen Haaq Convention 1899*
- 7) *Convention on International Trade in Endangered Species 1973*
- 8) *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1976*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²³ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli,

²¹ Zainul Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

karya ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan internet.

d) Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan atau *library research* merupakan sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen dengan cara membaca dan mengutip literature-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Beberapa website, makalah, dan jurnal

e. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a) Editing

Editing adalah data yang diperoleh penulis diteliti dan diedit guna untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.²⁴

b) Coding

Coding adalah proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

c) Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di klasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis, yaitu dengan memberikan penjelasan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runutn, logis, tidak tumpang tindih,dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁵

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok, Universitas Indonesia Press, 1994, hlm. 127.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Bab ini berisikan pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab ini berisikan uraian tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat hal-hal kajian antara lain tinjauan umum tentang penggunaan kekuatan bersenjata dan tinjauan umum tentang militerisasi di laut
- BAB III** : Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang :
- a. Pengaturan pemanfaatan hewan mamalia laut menurut hukum lingkungan internasional
 - b. Akibat hukum negara melanggar ketentuan perlindungan hewan laut.
- BAB IV** : Bab ini merupakan uraian tentang penutup yang didapatkan dalam melakukan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas